



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 57/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS LA HASAN;**

Tempat Lahir : Sungai Gantung (Riau);

Umur / Tgl.lahir : 26 Tahun / 04 Juli 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bengkong Laut Komplek TKB Blok I No.13 RT.003
RW.011 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Desember 2013;
3. Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
7. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 57/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 29 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 57/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 29 Januari 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 57/PID.B/2014/PN.BTM, atas nama Terdakwa:
HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS LA HASAN;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS**, bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009** dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1 (satu) gram;
- ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2 (dua) gram;
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna merah hitam model 101 dengan kartu AS Nomor : 085263117117, berikut kartu AS Nomor : 082365546061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ⇒ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan KTP Asli An. HENDRI dengan nomor KTP 2171090407879005;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK Asli An. ANDI PUTRA dengan nomor polisi BM 5942 HM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara dengan pertimbangan bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan terdakwa sebagai sarana untuk membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-24/TPUL/BTM/01/2014, tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana berikut ini :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS LA HASAN bersama-sama dengan saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2013 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 20.00 WIB saat saksi

ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, dan saksi ALFIAN FANTRIKO (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri) di pinggir jalan Simpang Tiga Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,76 gram terhadap diri saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI. Setelah itu para saksi polisi melakukan pengembangan, lalu saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari terdakwa, kemudian saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI diminta untuk menghubungi terdakwa dan memesan kembali sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie/gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI diminta terdakwa untuk menjumpainya di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, saksi ALFIAN FANTRIKO, dan saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI pergi ketempat yang telah disepakati, dan sesampainya di tempat tersebut saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, saksi ALFIAN FANTRIKO melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 1 (satu) gram dan juga sepeda motor Astrea warna hitam BM 5942 HM yang sedang dipergunakan terdakwa. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan pengembangan kembali terhadap terdakwa dengan pergi menuju rumah terdakwa di Bengkong Laut Komplek YKB Blok I No.13 RT.003 RW.011 Kelurahan Bengkong Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkong, dan pada saat pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada didalam tempat beras di dapur rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSAIN dan saksi JUPRI yang merupakan warga setempat yang sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian pengeledahan. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa kristal putih diduga sabu yang dimiliki terdakwa dari seseorang yang bernama YUDI (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan KTP Asli An. HENDRI dengan nomor KTP 2171090407879005, 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna merah hitam model 101 dengan kartu AS nomor 085263117117 berikut kartu AS nomor 082365546061, dan 1 (satu) lembar STNK Asli An. ANDI PUTRA dengan nomor polisi BM 5942 HM;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 182/02400/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD NIK: 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.73.00.2375, bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 2 (dua) gram atas nama **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7329/NNF/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENATA Nip. 19740222003122022, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram atas nama **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN** dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah *Positif metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS LA HASAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober tahun 2013 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 20.00 WIB saat saksi

ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI ditangkap oleh saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, dan saksi ALFIAN FANTRIKO (masing-masing anggota Resnarkoba Polda Kepri) di pinggir jalan Simpang Tiga Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,76 gram terhadap diri saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI. Setelah itu para saksi polisi melakukan pengembangan, lalu saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI mengatakan bahwa sabu tersebut didapatkan dari terdakwa, kemudian saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI diminta untuk menghubungi terdakwa dan memesan kembali sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie/gram dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI diminta terdakwa untuk menjumpainya di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, saksi ALFIAN FANTRIKO, dan saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI pergi ketempat yang telah disepakati, dan sesampainya di tempat tersebut saksi MUHAMMAD AMBRAN, saksi ROY CANDRA, saksi ALFIAN FANTRIKO melihat terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan dari diri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat sekira 1 (satu) gram dan juga sepeda motor Astrea warna hitam BM 5942 HM yang sedang dipergunakan terdakwa. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan pengembangan kembali terhadap terdakwa dengan pergi menuju rumah terdakwa di Bengkong Laut Komplek YKB Blok I No.13 RT.003 RW.011 Kelurahan Bengkong Laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkong, dan pada saat pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan kristal putih diduga sabu dengan berat sekira 2 (dua) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang berada didalam tempat beras di dapur rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HUSAIN dan saksi JUPRI yang merupakan warga setempat yang sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian pengeledahan. Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa kristal putih diduga sabu yang dimiliki terdakwa dari seseorang yang bernama YUDI (DPO) di Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan KTP Asli An. HENDRI dengan nomor KTP 2171090407879005, 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna merah hitam model 101 dengan kartu AS nomor 085263117117 berikut kartu AS nomor 082365546061, dan 1 (satu) lembar STNK Asli An. ANDI PUTRA dengan nomor polisi BM 5942 HM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 182/02400/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditimbang oleh SURATIN, A.MD NIK: 0200843 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.73.00.2375, bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 1 (satu) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat penimbangan 2 (dua) gram atas nama **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7329/NNF/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENATA Nip. 19740222003122022, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram atas nama **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN** dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah *Positif metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **HENDRI ALS DENDY Bin IDRIS LA HASAN** tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

1. **ALFIAN FANTRIKO :**

- Bahwa saksi anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2013 sekira jam 23.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Bengkong Laut YKB Blok I Nomor 13 RT.003 RW.011 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, yaitu saksi, saksi MUHAMMAD AMBRAN dan saksi ROY CANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dari hasil pengeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa dan terdakwa telah kedapatan memiliki, atau menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam yang disimpan di dalam tempat beras di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut merupakan hasil pengembangan atas tindakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM yang telah tertangkap tangan terlebih dahulu di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bangkong Kota Batam;
- Bahwa penangkapan terdakwa di pinggir jalan tersebut karena terdakwa telah kedapatan memiliki atau membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang ketika dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang dikeluarkan oleh terdakwa dihadapan Polisi dari dalam saku depan celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemancingan melalui saksi ANDRE YANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap tangan terlebih dahulu karena kedapatan membawa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan saksi ANDRE YANTO Alias ANTO memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan anggota Polisi, saksi ANDRE YANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menghubungi terdakwa melalui komunikasi via handphone dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bangkong Kota Batam dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu hingga akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan / pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas kepemilikan, penguasaan atau menyimpan atau menyediakan 2 (dua) bungkus serbuk kristal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus masing-masing mempunyai berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram;

1. MUHAMMAD AMBRAN :

- Bahwa saksi anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 23.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Bengkong Laut YKB Blok I Nomor 13 RT.003 RW.011 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, yaitu saksi, saksi ALFIAN FANTRIKO dan saksi ROY CANDRA;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa dan terdakwa telah kedatangan memiliki, atau menguasai atau menyediakan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam yang disimpan di dalam tempat beras didapur rumah terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut merupakan hasil pengembangan atas tindakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM yang telah tertangkap tangan terlebih dahulu di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bangkong Kota Batam;
- Bahwa penangkapan terdakwa di pinggir jalan tersebut karena terdakwa telah kedatangan memiliki atau membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang ketika dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang dikeluarkan oleh terdakwa dihadapan Polisi dari dalam saku depan celana yang dikenakan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemancingan melalui saksi ANDRE YANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah tertangkap tangan terlebih dahulu karena kedapatan membawa serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang menurut pengakuan saksi ANDRE YANTO Alias ANTO memperoleh barang bukti tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan anggota Polisi, saksi ANDRE YANTO Alias ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil menghubungi terdakwa melalui komunikasi via handphone dan sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bangkong Kota Batam dengan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu hingga akhirnya terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan / pihak berwajib terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas kepemilikan, penguasaan atau menyimpan atau menyediakan 2 (dua) bungkus serbuk kristal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus masing-masing mempunyai berat 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 23.00 WIB didalam rumahnya yang beralamat di Bengkong Laut YKB Blok I Nomor 13 RT.003 RW.011 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dari hasil pengeledahan hingga pada akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam yang disimpan di dalam tempat beras di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pengeledahan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari penangkapan awal di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bangkong Kota Batam dimana terdakwa pada saat itu sedang menggunakan sepeda motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM lalu kedapatan memiliki atau membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang ketika dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikeluarkan oleh terdakwa dihadapan Polisi dari dalam saku depan celana yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh saksi ANDRE YANTO Alias ANTO Bin ASMUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan sabu kembali hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam ternyata terdakwa didatangi oleh anggota Polisi dan langsung dilakukan penangkapan karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang ketika dibuka didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dikeluarkan oleh terdakwa dihadapan Polisi dari dalam saku depan celana yang dikenakan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan / pihak berwajib terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku atas kepemilikan, penguasaan atau menyimpan atau menyediakan 2 (dua) bungkus serbuk kristal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1 (satu) gram;
- ⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2 (dua) gram;
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna merah hitam model 101 dengan kartu AS Nomor : 085263117117, berikut kartu AS Nomor : 082365546061;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan KTP Asli An. HENDRI dengan nomor KTP 2171090407879005;
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK Asli An. ANDI PUTRA dengan nomor polisi BM 5942 HM;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan

mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, karena dakwaan Primair tidak sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal: 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal: 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRI Alias DENDY Bin IDRIS LA HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna berwarna putih yang didalamnya berisikan kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 1 (satu) gram;

⇒ 1 (satu) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2 (dua) gram;

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam;

⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna merah hitam model 101 dengan kartu AS

Nomor : 085263117117, berikut kartu AS Nomor : 082365546061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

⇒ 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisikan KTP Asli An.

HENDRI dengan nomor KTP 2171090407879005;

Dikembalikan kepada terdakwa;

⇒ 1 (satu) unit Sepeda Motor Astrea warna hitam dengan nomor polisi BM 5942 HM;

⇒ 1 (satu) lembar STNK Asli An. ANDI PUTRA dengan nomor polisi BM 5942 HM;

Dirampas untuk Negara dengan pertimbangan bahwa sepeda motor tersebut telah

dipergunakan terdakwa sebagai sarana untuk membawa Narkotika Golongan I

Bukan Tanaman jenis sabu-sabu;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari : **RABU, tanggal 21 Mei 2014**, oleh kami: **CAHYONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.MKn.** dan **ALFIAN, SH.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH**, selaku Panitera Pengganti, **WAHYU SUSANTO, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MKn

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)